

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK
PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2012 – 2016**

ARIF PRATOMO

Program Studi D3 Akuntansi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Putra Bangsa Kebumen

Email: arifpratomo1705@yahoo.com

ABSTRAK

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah keuangan yang baik, yaitu kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan rumah tangganya dengan sumber dana yang digali dari daerah itu sendiri melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). BAPPENDA kabupaten Kebumen sebagai salah satu dinas di kabupaten Kebumen berupaya untuk meningkatkan penerimaan PAD melalui pemungutan Pajak Penerangan Jalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan dan untuk mengetahui kontribusi pajak penerangan jalan terhadap PAD kabupaten Kebumen selama tahun 2012-2016. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan dan rasio kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap PAD kabupaten Kebumen. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas dari penerimaan pajak penerangan jalan di kabupaten Kebumen tahun 2012-2016 rata-rata sebesar 110,89%, yang berarti sangat efektif. Kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap PAD berfluktuatif, dengan rata-rata kontribusi dari tahun 2012-2016 adalah sebesar 9,19% yang berarti sangat memiliki kontribusi.

Kata kunci: Otonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Efektivitas, Kontribusi.

ABSTRACT

Regional autonomy is the right, authority, and obligation of the autonomous region to regulate and manage its own governmental affairs and the interests of local communities based on applicable laws and regulations. One of the factors affecting the success of the implementation of regional autonomy is good finance, namely the ability of the region to finance the implementation of the household with the source of funds excavated from the region itself through *Pendapatan Asli Daerah (PAD)*. BAPPENDA Kebumen as one of the offices in Kebumen district seeks to increase the revenue of *PAD* through the collection of street lighting tax. The purposes of this research were to determine the level of effectiveness of street lighting tax revenue and to determine the contribution of street lighting taxes to the *PAD* Kebumen district in the years of 2012-2016. The analysis used in this research was the ratio of effectiveness of street lighting tax receipts and the ratio of revenue contribution of street lighting tax to *PAD* Kebumen. The results showed the effectiveness of street lighting tax revenue in Kebumen in the years of 2012-2016 on average was 110.89%, which meant very effective. The contribution of street lighting tax revenues to *PAD* fluctuated, with the contribution rate of 2012-2016 amounted 9.19%, which meant it had a significant contribution.

Keywords: Regional Autonomy, *Pendapatan Asli Daerah (PAD)*, Street Lighting Tax, Effectiveness, Contribution.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, “Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan penggalan potensi sumber daya yang dimiliki guna memenuhi kebutuhan daerah dan pelayanan masyarakat. Salah satu hal yang menjadi modal dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah *Pendapatan Asli Daerah (PAD)*. *Pendapatan Asli Daerah (PAD)* menjadi kekuatan dari pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan daerahnya, disamping dana perimbangan yang berasal dari

pemerintah pusat serta sumber pendapatan lainnya.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini antara lain meliputi: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah yang sudah sejak lama menjadi salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang utama. Pajak daerah terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak Kabupaten atau kota. Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Pajak kabupaten atau kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dan pajak parkir.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pemerintah daerah diperkenankan untuk melakukan pemungutan pajak daerah. Pemungutan pajak daerah di suatu daerah disesuaikan dengan potensi dan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Sama halnya dengan daerah lain di Indonesia, Kabupaten Kebumen merupakan salah satu daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri guna melaksanakan pembangunan. Pemerintah Kabupaten Kebumen diharapkan mampu mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di daerah untuk kelangsungan dan kemajuan Kabupaten Kebumen. Salah satunya adalah dengan meningkatkan pajak daerah.

Salah satu jenis pajak daerah yang diperkenankan untuk dilakukan pemungutannya oleh pemerintah kabupaten/kota adalah pajak penerangan jalan. Pajak penerangan jalan merupakan pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Untuk memperkuat penarikan pajak ini, pemerintah daerah kemudian mengeluarkan peraturan daerah untuk mengatur penarikannya. Pajak penerangan

jalan di Kabupaten Kebumen diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan. Pajak ini ditarik bersamaan dengan pembayaran rekening listrik baik rumah tangga maupun industri. Jumlah pajak yang ditarik yaitu presentase tarif pajak penerangan jalan dikalikan dengan total tagihan yang tercantum dalam rekening listrik tersebut.

Salah satu upaya dari pemerintah daerah dalam meningkatkan pajak daerah adalah mengefektifkan sektor pendapatan dari penerimaan pajak penerangan jalan. Dengan efektifnya pengelolaan pajak penerangan jalan maka diharapkan menghasilkan pendapatan pajak penerangan jalan yang maksimal, dan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang tinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat ditingkatkan agar dapat digunakan untuk membiayai pembangunan daerah secara maksimal.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Kebumen pada tahun 2012 - 2016.
2. Mengetahui kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen pada tahun 2012 – 2016.

TINJAUAN PUSTAKA

Otonomi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (5), “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Menurut Siregar (2017: 73), “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat”. Dengan adanya otonomi daerah maka urusan yang menjadi hak dan tanggungjawab

daerah meningkat. Maka dari itu diperlukan sumber daya, termasuk sumber daya keuangan.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1, “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Menurut Soemitro dalam Resmi (2009: 1), “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (*kontraprestasi*) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (10) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Pajak Daerah, “Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Menurut Siahaan (2010: 9) yang dimaksud Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pajak Penerangan Jalan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 ayat (28), “Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain”. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Wajib pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, wajib pajak penerangan jalan adalah penyedia tenaga listrik.

Efektifitas

Mahmudi (2010: 143) menyatakan bahwa, “efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai”. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Analisis ini digunakan untuk mengetahui efektivitas dari pelaksanaan pemungutan pajak penerangan jalan di Kabupaten Kebumen dari tahun 2012-2016, sehingga dapat diketahui efektif atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak penerangan jalan tersebut.

Kontribusi

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak penerangan jalan berperan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga kecil (Mahmudi, 2010: 145). Kontribusi dapat diketahui dengan cara membandingkan penerimaan pajak penerangan jalan periode tertentu dengan

penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode tertentu pula. Dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur besar atau kecil hasil yang diberikan oleh pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen periode tahun 2012-2016.

Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Wijayanti (2015)	Analisis Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009-2013.	Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas pajak penerangan jalan Kabupaten Pati dari tahun 2009 - 2013 rata-rata sebesar 108,43%. Hal ini berarti bahwa penerimaan pajak penerangan jalan sangat efektif. Kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah dapat diketahui bahwa rata-rata sebesar 13,38% termasuk dalam kategori kurang sekali.
Ngantung (2016)	Analisis peran Pajak Penerangan Jalan Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon	Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan analisis rasio efektivitas, pajak penerangan jalan selalu berjalan sangat efektif karena realisasi selalu lebih besar dari target yang ditetapkan dan tingkat efektivitas pajak penerangan jalan kota Tomohon dari tahun 2011 - 2015 rata-rata sebesar 114,78% yang berarti sangat efektif. Kontribusi PPJ terhadap PAD kota Tomohon terus berfluktuatif dengan rata-rata kontribusinya dari tahun 2011-2015 adalah sebesar 18,24%.
Amri (2017)	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan	Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan analisis rasio efektivitas, pajak penerangan jalan selalu berjalan sangat efektif karena realisasi selalu lebih besar dari target yang ditetapkan dari tahun 2011 - 2015, sedangkan untuk kontribusi pajak penerangan jalan memiliki kriteria kontribusi yang kurang.

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah target dan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dilaksanakan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Kebumen yang berlokasi di Jl. Indrakila, No. 5, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung, dapat berupa buku, catatan, literatur, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dalam penelitian ini data diperoleh dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA).

Teknik pengumpulan data

1. Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung kepada pimpinan atau pegawai yang berwenang dalam pengelolaan data penerimaan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Kebumen untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pencarian data melalui sumber-sumber informasi tertulis yang dapat dipercaya yang berasal dari dokumen yang tertulis di perusahaan. Pada penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data mengenai target dan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan serta realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Kebumen.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Data Kualitatif

Data kualitatif merupakan data yang bukan merupakan bilangan, tetapi berupa ciri-ciri, sifat-sifat, keadaan, atau gambaran dari objek yang diteliti. Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata, skema dan gambar. Contoh data: gambaran umum Kabupaten Kebumen, sejarah Kabupaten Kebumen, struktur organisasi, baik dari buku, literatur maupun dari instansi terkait penelitian.

2. Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah yang berbentuk angka-angka atau data kualitatif yang disajikan dalam bentuk angka yang diperoleh dari hasil pengamatan dalam suatu periode tertentu. Contoh data: laporan target penerimaan dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen tahun 2012-2016.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif yaitu suatu metode pembahasan masalah yang sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan suatu data atau keadaan serta melukiskan dan menerangkan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapatlah ditarik suatu kesimpulan.

1. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan

Untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan, dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &\text{Efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan} \\ &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan}}{\text{Target Penerimaan Pajak Penerangan Jalan}} \times 100\% \end{aligned}$$

Sumber: Ngantung (2016: 38)

Nilai efektivitas secara lebih rinci dapat diketahui dengan menggunakan kriteria efektivitas sebagai berikut:

Tabel 2. Interpretasi Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
≤ 60%	Tidak Efektif

Sumber: Harumdhani (2012: 26)

2. Analisis Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk mengukur kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Ngantung (2016: 39)

Kontribusi secara lebih rinci dapat diketahui dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

Tabel 3. Interpretasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0% - 0,9%	Relatif tidak berkontribusi
1% - 1,9%	Kurang memiliki kontribusi
2% - 2,9%	Cukup memiliki kontribusi
3% - 3,9%	Memiliki kontribusi
> 4%	Sangat memiliki kontribusi

Sumber: Harumdhani (2012: 23)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kabupaten Kebumen

Kabupaten Kebumen merupakan kabupaten yang terletak di bagian selatan provinsi Jawa Tengah yang secara geografis terletak diantara 7°27' - 7° 50' lintang selatan dan 109° 33' - 109° 50' bujur timur. Luas wilayah kabupaten Kebumen adalah 128.111,50 hektar atau 1.281,115 km² yang terbagi secara administratif dalam 26 kecamatan, terdiri dari 449 desa dan 11 kelurahan, dengan

kondisi beberapa wilayah merupakan daerah pantai dan perbukitan, sedangkan sebagian besar merupakan dataran rendah.

Batas Wilayah:

Utara : Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo

Timur : Kabupaten Purworejo

Selatan : Samudra Indonesia

Barat : Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas

Gambaran Umum Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Kebumen

BAPPENDA Kabupaten Kebumen merupakan badan penunjang urusan pemerintahan di bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD). BAPPENDA berlokasi di jalan Indrakila, No. 5, kecamatan Kebumen kabupaten Kebumen. Tugas BAPPENDA yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi kewenangan Daerah. Jenis Pajak yang dikelola BAPPENDA yaitu: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, pajak parkir, pajak sarang burung walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pajak BPHTB.

HASIL PENELITIAN

Tabel 4. Data Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016

No	PAD (Tahun)	Realisasi (Rupiah)
1.	2012	104.025.117.108
2.	2013	131.471.780.680
3.	2014	227.351.115.412
4.	2015	245.143.887.821
5.	2016	290.830.099.504

Sumber: BAPPENDA Kabupaten Kebumen (2018)

Berdasarkan tabel 4 di atas, realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2012-2016 setiap tahunnya mengalami peningkatan. Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp 290.830.099.504,- dan terendah pada tahun 2012 sebesar Rp 104.025.117.108,-.

Tabel 5. Efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016

Tahun Anggaran	Target PPJ (Rupiah)	Realisasi PPJ (Rupiah)	Efektivitas (%)	Kriteria Efektivitas
2012	12.800.000.000	13.961.336.054	109,07	Sangat Efektif
2013	14.000.000.000	16.266.650.732	116,19	Sangat Efektif
2014	16.000.000.000	18.578.924.917	116,12	Sangat Efektif
2015	18.000.000.000	20.583.528.436	114,35	Sangat Efektif
2016	21.950.000.000	22.374.056.405	101,93	Sangat Efektif
Rata-rata			110,89	Sangat Efektif

Sumber: BAPPENDA Kabupaten Kebumen data diolah (2018)

Tabel 5. menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Kebumen pada tahun 2012-2016 lebih dari 100%, termasuk dalam kategori sangat efektif. Tingkat efektivitas tertinggi yaitu pada tahun 2013 sebesar 116,19% dan terendah pada tahun 2016 sebesar 101,93%. Rata-rata tingkat efektivitas tahun 2012-2016 sebesar 110,89% termasuk dalam kategori sangat efektif, hal ini menunjukkan bahwa kinerja dari pemerintah daerah Kabupaten Kebumen pada tahun 2012-2016 dalam mengelola penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Kebumen sudah baik.

Tabel 6. Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kebumen Tahun 2012-2016

Tahun Anggaran	Realisasi PPJ (Rupiah)	Realisasi PAD (Rupiah)	Persentase (%)	Kriteria Kontribusi
2012	13.961.336.054	104.025.117.108	13,42	Sangat Memiliki Kontribusi
2013	16.266.650.732	131.471.780.680	12,37	Sangat Memiliki Kontribusi
2014	18.578.924.917	227.351.115.412	8,17	Sangat Memiliki Kontribusi
2015	20.583.528.436	245.143.887.821	8,40	Sangat Memiliki Kontribusi
2016	22.374.056.405	290.830.099.504	7,69	Sangat Memiliki Kontribusi
Rata-rata			9,19	Sangat Memiliki Kontribusi

Sumber: BAPPENDA Kabupaten Kebumen data diolah (2018)

Tabel 6. menunjukkan bahwa pada tahun 2012-2016 tingkat kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kebumen berfluktuatif. Tingkat kontribusi tertinggi adalah pada tahun 2012 dengan persentase sebesar 13,42%, sedangkan tingkat kontribusi terendah adalah pada tahun 2016 dengan persentase sebesar 7,69%. Rata-rata tingkat kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar 9,19%. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2012-2016 penerimaan pajak penerangan jalan sangat memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kebumen.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Tingkat efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Kebumen pada tahun 2012-2016 sudah sangat efektif (lebih dari 100%). Dengan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja dari pemerintah daerah Kabupaten Kebumen pada tahun 2012-2016 dalam mengelola penerimaan pajak penerangan kebumen sudah baik.
2. Tingkat kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kebumen pada tahun 2012-2016 berfluktuatif. Rata-rata tingkat kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar 9,19%. Dengan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2012-2016 penerimaan pajak penerangan jalan sangat memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kebumen.

SARAN

1. BAPPENDA Kabupaten Kebumen sudah sangat efektif dalam mengelola penerimaan pajak penerangan jalan. Maka dari itu, penulis menyarankan untuk minimal mempertahankan kinerja dari pemerintah daerah Kabupaten Kebumen, bila perlu lebih ditingkatkan lagi agar kedepannya lebih baik lagi.
2. BAPPENDA Kabupaten Kebumen sebaiknya melakukan koordinasi dengan PT. PLN (Persero) dalam mengelola pajak penerangan jalan. Selain itu,

sangat diperlukan perhatian dari pemerintah daerah untuk mengatur ketentuan yang jelas dalam menentukan target penerimaan pajak penerangan jalan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3. Pihak PT. PLN (Persero) juga diharapkan lebih transparan dalam memberi data tentang jumlah pelanggan dan penjualan listrik serta kebijakan penetapan tarif di Kabupaten Kebumen, sehingga BAPPENDA Kabupaten Kebumen dapat mengetahui potensi pajak penerangan jalan yang sebenarnya yang dapat digunakan untuk menetapkan target penerimaan pajak penerangan jalan.
4. Dengan cukup tingginya penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Kebumen sebaiknya pemerintah daerah Kabupaten Kebumen berkoordinasi dengan pihak PT. PLN (Persero) untuk memperbaiki dan menambah fasilitas penerangan jalan di Kabupaten Kebumen yang dirasa masih belum memadai dan belum merata.
5. Penelitian ini hanya dilakukan di Kabupaten Kebumen, maka bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian di luar wilayah Kabupaten Kebumen, khususnya di wilayah sekitar Kabupaten Kebumen.
6. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti potensi pajak penerangan jalan di Kabupaten Kebumen, dengan harapan dapat mengetahui apakah penerimaan pajak penerangan jalan yang diterima oleh Badan Pengelolaan Pendapatan (BAPPENDA) Kabupaten Kebumen sudah sesuai dengan potensi penerimaan pajak penerangan jalan yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, S. 2017. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekalongan. *Skripsi*. Universitas Dian Nuswantoro. Semarang.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Kabupaten Kebumen Dalam Angka 2017*. BPS Kabupaten Kebumen. Kebumen.
- Harumdhani, N. 2012. Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta Tahun 2009-2011 (Perbedaan Atas Pelaksanaan UU No. 34 Tahun 2000 dan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Dua. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- _____. 2013. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta.
- Ngantung, N. M. 2016. Analisis Peran Pajak Penerangan Jalan Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tomohon. *Jurnal Emba* 4 (3): 032-043.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2012 *Pajak Penerangan Jalan*. Pemerintah Kabupaten Kebumen. Kebumen.
- Resmi, S. 2009. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi Lima. Salemba Empat. Jakarta.
- Samudra, A. A. 2015. *Perpajakan Di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. Edisi 1. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Siahaan, M. P. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Siregar, B. 2017. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Dua. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- _____. Nomor 33 Tahun 2004 *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- _____. Nomor 28 Tahun 2007 *Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.
- _____. Nomor 28 Tahun 2009 *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* . Jakarta.
- Wijayanti, O. 2015. Analisis Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati Tahun 2009-2013. *Skripsi*. Universitas Dian Nuswantoro. Semarang.
- Zakariyah, E. 2015. Analisis Potensi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* 4 (3): 1-16.